



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/473 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 20 September 1990 Nomor.188.342/9175/04/1991 perihal Pengesahan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang Pertanian Tanaman Pangan, di pandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksana mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI
BERIKUT :

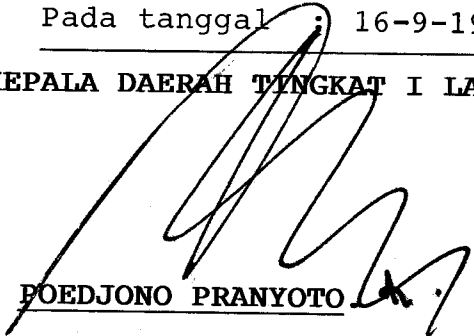
1. Pada konsideran "Mengingat" nomor urut 8 diubah menjadi nomor urut 9 dan nomor urut 9 diubah menjadi nomor urut 8.
- nomor urut 10 dihapuskan.
2. Pasal I diubah sebagai berikut :
 - Huruf C.BAB IV, PERINCIAN TUGAS MASING-MASING, Pasal 28 baris pertama, penulisan kata "Pangan" dihapuskan.
 - Huruf **F. BAB IV.** dst..... diubah menjadi **f. BAB IV.** dst
 - Huruf f.BAB IV, Pasal 37 ditambah huruf "c" baru dan harus dibaca :
 - c. melaksanakan bimbingan pengembangan pertanian diwilayah transmigrasi/pemukiman kembali.
 - Pasal 38 ditambah huruf "d" baru dan harus dibaca :
 - d. Sub Seksi Pembinaan Pertanian wilayah transmigrasi/pemukiman kembali.
 - Pasal 40, ditambah huruf "d" baru dan harus dibaca :
 - d. merumuskan rencana program dan pedoman pelaksanaan serta monitoring usaha peningkatan penggunaan air irigasi dan air pasang surut.
 - Huruf **D. BAB V, CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, Pasal 48 huruf "b"** setelah akhir kalimat ditambah kata "Oleh Kepala Dinas".
 - Pasal 52, ditambah huruf "d" baru dan harus dibaca :
 - d. perencanaan, bimbingan dan pengendalian pola tanam diwilayah kerjanya.
3. **Pasal II**, baris ketiga, antara kata "ini" dan kata "menempatkannya" disisipkan kata "dengan".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 16-9-1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.